



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180/374 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 180/37 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun terhadap suatu hal atau permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka perlu menyusun suatu kajian dari sudut pandang hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/37 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/37 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/37 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

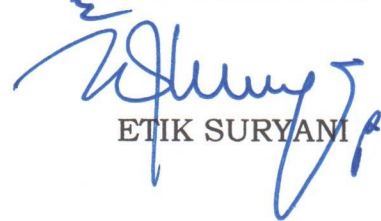
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/37 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 180/37 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 3. Tim yang bersangkutan.
-

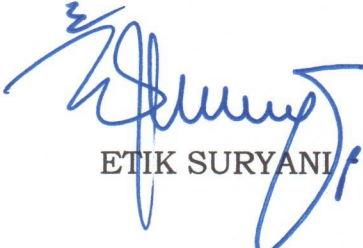
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 399 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN HUKUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
6.	Bagyo Mulyono, SH NIP. 19781003 200501 1 003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Agnes Vira Ardian, SH, MH NIP. 19820828 200712 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 002 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Heri Styawan, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Kepala SubBidang Pembinaan pada Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Sutardi, SE NIP. 19690629 199312 1 001 Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Alfais Diasicha Viramukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI